



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546  
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 109 /SEK.KU.01/I/2022

17 Januari 2022

Sifat : Segera

Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;  
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;  
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;  
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;  
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Menunjuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247/KMA/SK/XII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/XII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, serta untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tunjangan kinerja dibayarkan pada setiap awal bulan sebagaimana pembayaran gaji, sesuai grade jabatan dikurangi sanksi hukuman disiplin, potongan absensi dan potongan kinerja pada bulan sebelumnya ;
2. Jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Pranata Keuangan APBN dapat diajukan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja terhitung sejak bulan pelantikan pada awal bulan hari kerja pertama;
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah disumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil berhak atas gaji dan tunjangan terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan;
4. Tunjangan kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim pada tahun 2021 yang belum terbayar sesuai dengan hak yang seharusnya diterima, dapat diajukan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2022;
5. Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan kekurangan dan susulan tunjangan kinerja adalah :
  - a. Dokumen yang diunduh pada aplikasi Komdanas;
  - b. Rekapitulasi absen bulan yang diajukan;
  - c. Tanda terima tunjangan kinerja bulan yang diajukan;

- d. Surat Keputusan;
  - e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - f. Berita Acara Pelantikan;
6. Seluruh kelebihan pembayaran tunjangan kinerja segera dikembalikan ke rekening Bendahara Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan nomor rekening virtual (BRIVA) 653246631571000 (BPG175.BADAN URUSAN ADMINISTRASI) pada Bank Rakyat Indonesia paling lambat akhir bulan pada bulan pengajuan;
  7. Melakukan pembaruan password untuk pengguna aplikasi Komdanas guna meningkatkan keamanan pengajuan tunjangan kinerja;
  8. Dokumen pertanggungjawaban tunjangan kinerja yang diunggah pada aplikasi Komdanas agar disusun dengan lengkap apabila pada satuan kerja terdapat berkas pertanggungjawaban yang belum lengkap maka pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja akan ditunda ;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Para Kepala Biro pada Badan Urusan Administrasi MA RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.